



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KERJA

**Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah**

20

26



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Aksi ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang memberikan nilai guna serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya.

Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan penyediaan perumahan. Lebih dari itu, rencana aksi ini disusun sebagai pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terarah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan kebutuhan serta pemanfaatan sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan perumahan secara efektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan selama Tahun 2026.

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini tidak terlepas dari Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaannya rencana aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Palangka Raya, April 2026

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah



Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.
NIP. 197807162009012003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.4. ISU STRATEGIS	11
BAB 2 PENETAPAN KINERJA.....	14
2.1. PENETAPAN KINERJA	14
2.1.1. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal	14
2.1.2. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	15
2.1.3. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	15
2.1.4. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	16
2.2. PENETAPAN TARGET	17
2.2.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal	22
2.2.2. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	22
2.2.3. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	22
2.2.4. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	23
BAB 3 PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tugas dan Jawab Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel 1. 2 Isu Strategis Penyediaan Perumahan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029.....	12
Tabel 2. 1 Penetapan Target terhadap Rencana Strategis Tahun 2026 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	17
Tabel 2. 2 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2. 3 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berdasarkan Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2. 4 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2. 5 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan Perjanjian Kinerja	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Koordinasi dan Komando Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	8
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.....	10
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Sekretariat Jenderal	15
Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	15
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	16
Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	16
Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	16
Gambar 2. 7 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	17



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit pelaksana teknis di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat penting dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan permukiman baru yang berkelanjutan. Secara khusus, latar belakang penyusunan rencana aksi ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. **Kebijakan Nasional dan Target RPJMN.** Pemerintah menargetkan pengurangan *backlog* perumahan dan peningkatan kualitas permukiman, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Balai berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan tersebut di tingkat regional.
- b. **Kondisi Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.** terdapat tantangan geografis berupa keterbatasan aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta kebutuhan infrastruktur dasar menuntut adanya perencanaan kinerja yang adaptif dan kontekstual.
- c. **Akuntabilitas dan Transparansi.** Rencana aksi kinerja menjadi instrumen untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. **Koordinasi Lintas Sektor.** Penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar hasil pembangunan lebih berdaya guna dan berkelanjutan.
- e. **Optimalisasi Sumber Daya.** Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rencana aksi kinerja berfungsi sebagai pedoman untuk memprioritaskan program yang paling berdampak, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

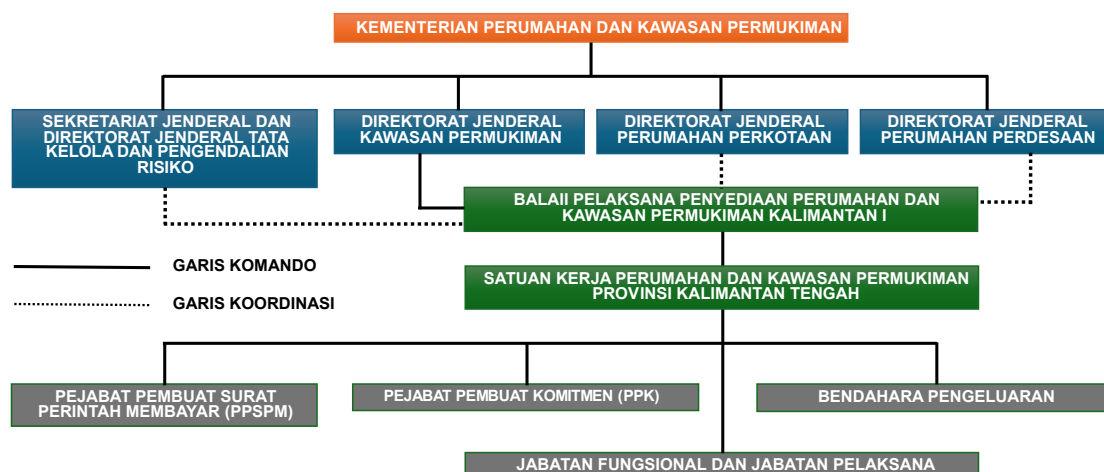
Dengan demikian, penyusunan Rencana Aksi Kinerja bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan operasional dalam mengarahkan kegiatan balai secara terukur, memperkuat peran strategis Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah pengembangan baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I secara teknis merupakan unit organisasi lini kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran serta melaksanakan kegiatan bantuan pengembangan permukiman, yaitu melaksanakan pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, peningkatan kualitas Rumah Swadaya melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah mendukung penyelenggaraan sebagian fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yaitu:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- l. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan penyuapan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum satuan kerja.



Gambar 1. 1 Alur Koordinasi dan Komando Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

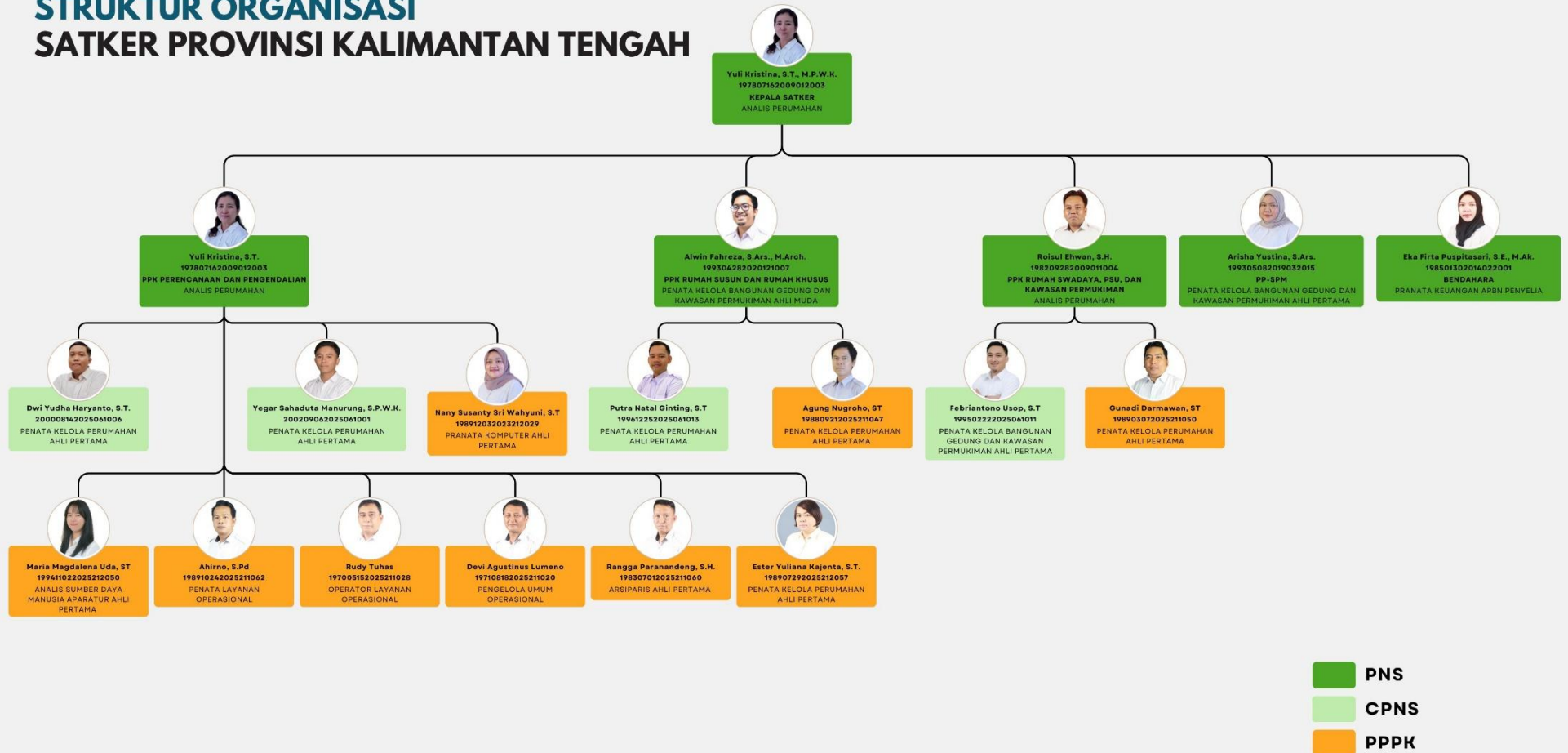
Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tugas dan Jawab Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Jabatan	Tugas	Tanggung Jawab
Kepala Satuan Kerja selaku KPA/B	- Menyusun DIPA; - Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; - Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; - Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; - Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan.	- Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; - Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; - Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output)

		yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; ▪ Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; ▪ Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Pejabat Pembuat Komitmen	▪ Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; ▪ Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ▪ Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; ▪ Melaksanakan kegiatan swakelola; ▪ Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; ▪ Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; ▪ Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara; ▪ Membuat dan menandatangani SPP; ▪ Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA; ▪ Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; ▪ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ▪ Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.	▪ Bertanggungjawab atas kebenaran material SPK/Kontrak dan tanda bukti pertanggungjawaban yang sah lainnya dan akibat yang timbul dari SPK/Kontrak tersebut; ▪ Bertanggungjawab atas kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat tindakan yang dilakukan; dan ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	▪ Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; ▪ Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; ▪ Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; ▪ Menerbitkan SPM; ▪ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; dan ▪ Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.	▪ Bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; ▪ Bertanggungjawab ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN; dan ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang.
Bendahara Pengeluaran	▪ Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; dan ▪ Melaksanakan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran.	▪ Bertanggungjawab atas pengelolaan Uang Persediaan; ▪ Bertanggungjawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; ▪ Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

STRUKTUR ORGANISASI SATKER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam peningkatan akses terhadap hunian layak, berkelanjutan, dan berketahanan, masih dihadapkan pada sejumlah isu dan permasalahan strategis. Isu-isu tersebut mencakup berbagai aspek sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut:

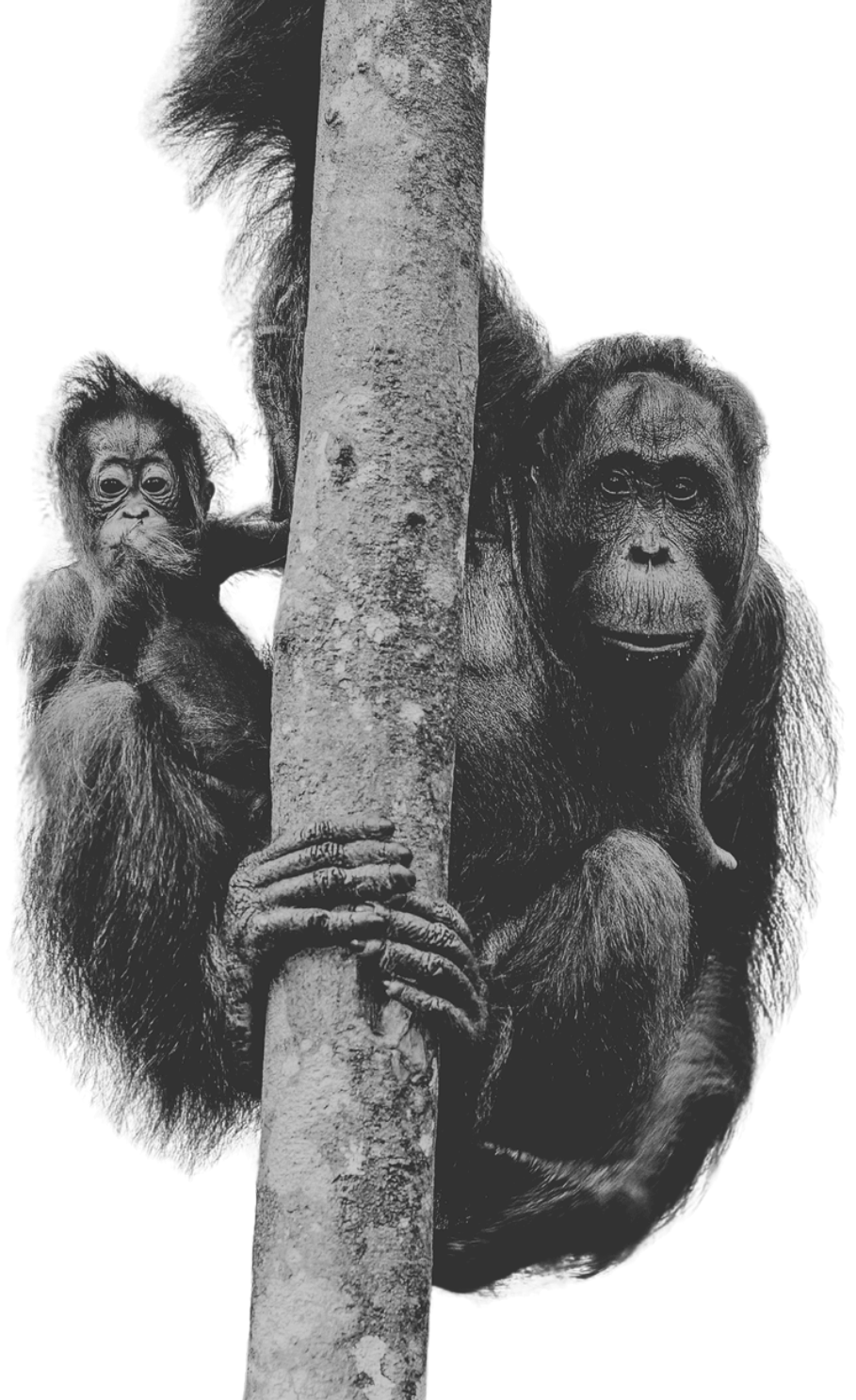
- 1) tantangan kebijakan nasional berupa target pengurangan backlog perumahan dan penanganan kawasan kumuh menuntut balai untuk menyelaraskan program dengan RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga Lainnya, serta RPJMD. Hal ini memerlukan konsistensi perencanaan, sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
- 2) Sisi sosial dan demografi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Provinsi Kalimantan Tengah menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak huni. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, sehingga diperlukan inovasi skema subsidi, kredit mikro, maupun kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, keberagaman budaya dan pola permukiman masyarakat lokal menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan inklusif.
- 3) Aspek ekonomi dan pembiayaan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi program, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Fluktuasi harga material konstruksi juga berpotensi meningkatkan biaya pembangunan, sehingga strategi pengadaan dan distribusi material harus dirancang dengan cermat.
- 4) Perspektif lingkungan dan tata ruang, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta potensi konflik penggunaan lahan dengan sektor lain (perkebunan, kehutanan, industri) menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor mengancam keberlanjutan permukiman. Oleh karena itu, penataan kawasan harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Sinergi kelembagaan dan tata kelola menjadi isu strategis yang krusial. Keberhasilan Program Perumahan dan Permukiman tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian PKP melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah saja, melainkan membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program.
- 6) Isu strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah mencakup tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan holistik, integratif,

dan adaptif. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja harus mampu menjawab isu-isu tersebut melalui strategi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 terdapat permasalahan di bidang perumahan dan permukiman berupa kurang meratanya penyediaan dan pengembangan kawasan permukiman, khususnya dalam capaian rumah layak huni. Di samping itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga memiliki hambatan untuk memiliki atau mengakses hunian di tengah kenaikan harga lahan atau rumah. Di samping itu, sarana pendukung seperti akses sanitasi dan air minum yang aman juga menjadi isu utama terkait dengan permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. 2 Isu Strategis Penyediaan Perumahan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengentasan rumah tidak layak huni yang belum optimal	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum pada kawasan permukiman yang belum optimal	
	Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi, dan peremajaan kawasan kumuh	
	Skor akses sanitasi dan air minum aman yang belum terpenuhi cukup tinggi	
Perlunya opsi bauran pendanaan untuk penyediaan perumahan bagi MBR	Masih tingginya backlog perumahan	
	Keterbatasan akses MBR dalam sektor informal untuk pembiayaan perumahan	
	Kenaikan harga lahan dan rumah	
	Belum sesuai bantuan dalam kemudahan memperoleh rumah dengan profil dan karakteristik MBR	



BAB 2

PENETAPAN KINERJA

BAB 2 PENETAPAN KINERJA

2.1. PENETAPAN KINERJA

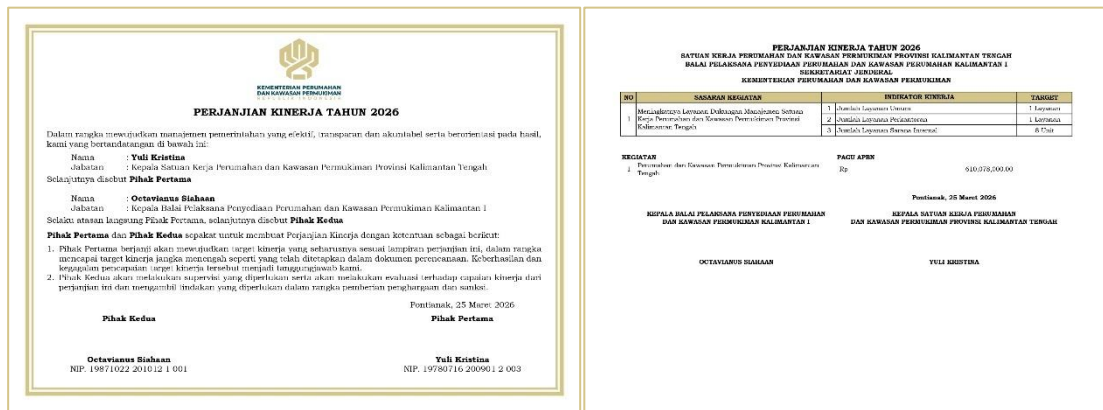
Indikator Kinerja Program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) awal yang disepakati antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian Kinerja tersebut bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian atau revisi sesuai dengan perkembangan serta ketersediaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan masing-masing Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi target penetapan kinerja pada dokumen Rencana Aksi ini mengacu pada dokumen DIPA di masing-masing Kode Satker dengan rincian:

- a. **Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal yang mengacu pada DIPA Revisi Ke 01 Sekretariat Jenderal (Nomor DIPA- 146.01.1.691411/2026 Tanggal 29 Desember 2025).
- b. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman yang mengacu pada DIPA Revisi 01 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Nomor DIPA- 146.03.1.691465/2026 Tanggal 29 Desember 2025).
- c. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang mengacu pada DIPA Revisi 01 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Nomor DIPA- 146.04.1.691519/2026 Tanggal 29 Desember 2025).
- d. **Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan** berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang mengacu pada DIPA Revisi 01 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Nomor DIPA- 146.05.1.691573/2026 Tanggal 29 Desember 2025).

2.1.1. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal

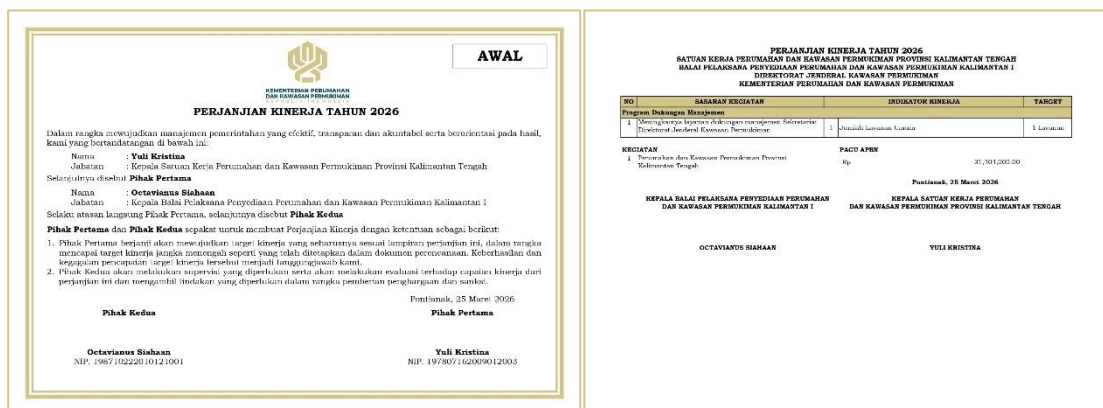
DIPA Sekretariat Jenderal pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah Pagu APBN pada Perjanjian Kinerja Awal yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2026 adalah sebesar Rp 610.078.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Sekretariat Jenderal

2.1.2. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

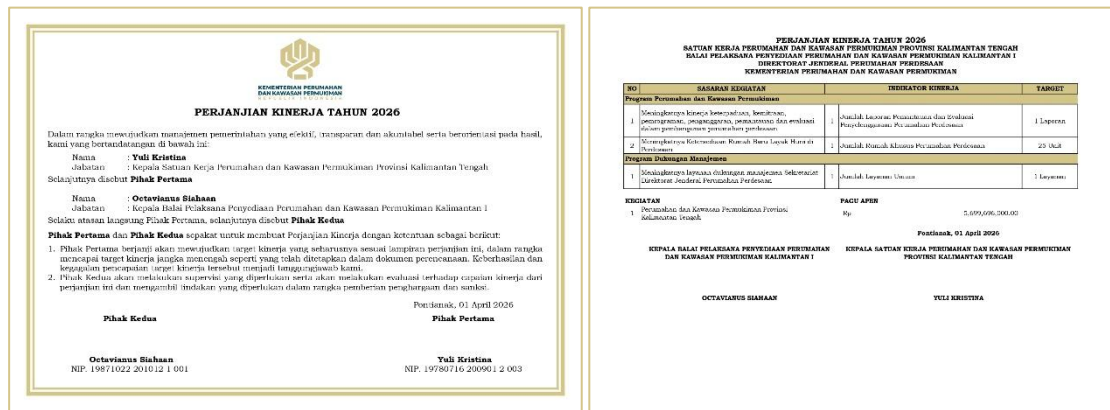
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2026 dalam Perjanjian Kinerja Awal dengan Pagu APBN sebesar Rp 31.404.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).



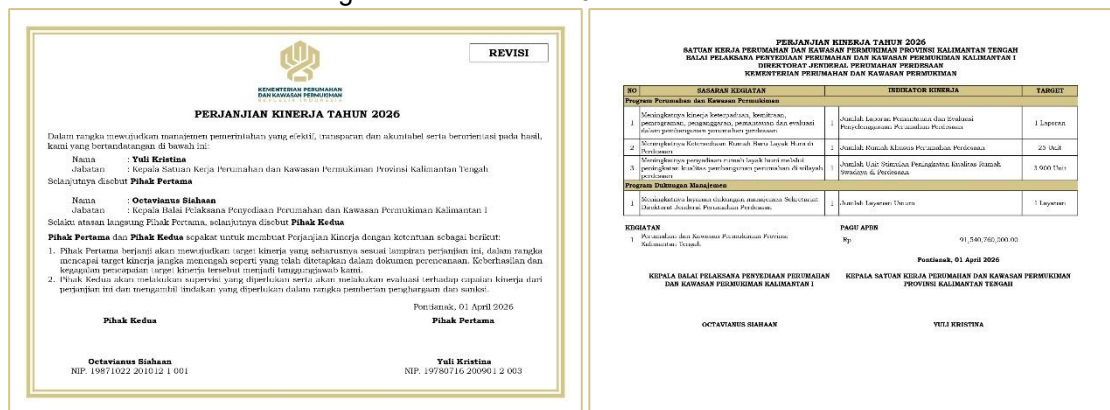
Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

2.1.3. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah Pagu APBN pada Perjanjian Kinerja Awal yang ditetapkan pada tanggal 01 April 2026 dengan Pagu APBN sebesar Rp 5.699.696.000,- (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Kemudian dilakukan revisi dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi – 01 pada tanggal 01 April 2026 dengan nilai Pagu APBN sebesar Rp 91.540.760.000,- (Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



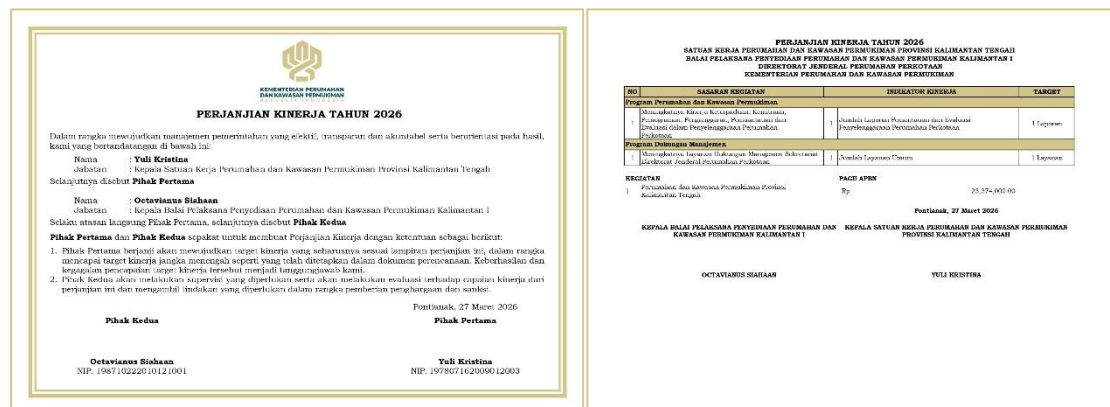
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



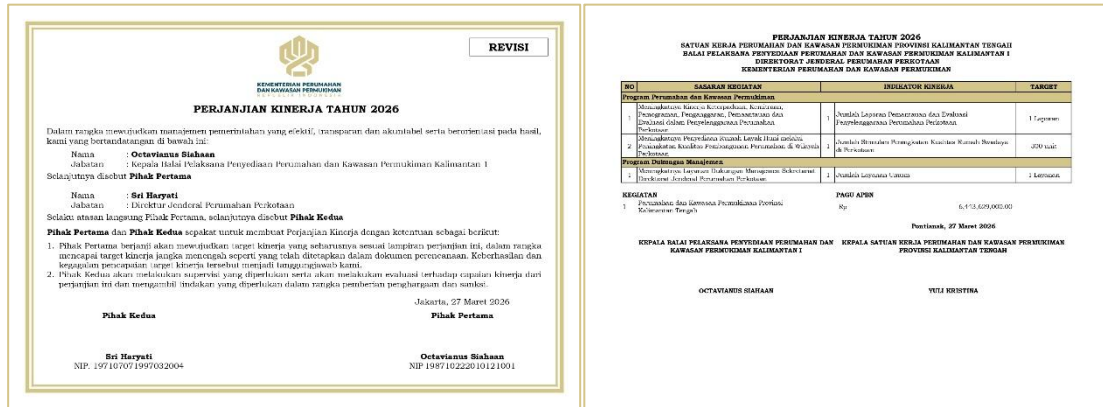
Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.1.4. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah pagu APBN pada Perjanjian Kinerja Awal per tanggal 27 Maret 2026 senilai Rp 23.374.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Kemudian dilakukan revisi dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi – 01 pada tanggal 27 Maret 2026 dengan nilai sebesar Rp 6.443.629.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).



Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Revisi – 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.2. PENETAPAN TARGET

Tabel 2. 1 Penetapan Target terhadap Rencana Strategis Tahun 2026 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran (Rp x 1.000)	Target Capaian Per Triwulan				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Sasaran Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi							
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	-	-	-	-	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-

	perumahan perdesaan							
OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	244.347	15%	50%	75%	100%
OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	1	70.000	15%	50%	75%	100%
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum							
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	285	4.177.226	15%	50%	75%	100%
OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	-	-	-	-
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-

	dan perizinan perumahan perdesaan							
OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
Sasaran Program	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh							
K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni							
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni							
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3.414	82.644.405	15%	50%	75%	100%
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	378	162.897.068	15%	50%	75%	100%
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	44	82.831.092	15%	50%	75%	100%
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan	Laporan	-	-	-	-	-	-

	peningkatan kualitas perumahan perdesaan							
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
K 4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan							
SK 4	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan							
OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
Sasaran Program	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh							
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	-	-	-	-
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	-	-	-	-
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	-	-	-	-
Sasaran Program	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
K 1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman							
OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel							
OK 1	Jumlah pembangunan dan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-

	penerapan zona integritas							
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN							
Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
K 1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	21.051.548	15%	50%	75%	100%
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	41.100	15%	50%	75%	100%
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	1	69.000	15%	50%	75%	100%
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	1	112.500	15%	50%	75%	100%
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	1	70.000	15%	50%	75%	100%
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	191.732	15%	50%	75%	100%
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-	-
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-	-
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	1	111.092	15%	50%	75%	100%

2.2.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal

Tabel 2. 2 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2026	ANGGARAN (Rp X 1.000)	TARGET CAPAIAN TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Program	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I							
Kegiatan	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	31.811	15%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	543.526	15%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	8	34.741	15%	50%	75%	100%

2.2.2. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 2. 3 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berdasarkan Perjanjian Kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2026	ANGGARAN (Rp X 1.000)	TARGET CAPAIAN TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Program	Dukungan Manajemen							
Kegiatan	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	31.404	15%	50%	75%	100%

2.2.3. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 2. 4 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Perjanjian Kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2026	ANGGARAN (Rp X 1.000)	TARGET CAPAIAN TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	35.180	15%	50%	75%	100%
Kegiatan	Penyediaan Rumah Layak Huni							

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	25	5.641.620	15%	50%	75%	100%
Program	Dukungan Manajemen							
Kegiatan	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	22.896	15%	50%	75%	100%

2.2.4. Penetapan Target di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 2. 5 Penetapan Target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan Perjanjian Kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2026	ANGGARAN (Rp X 1.000)	TARGET CAPAIAN TRIWULAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perkotaan							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	17.356	15%	50%	75%	100%
Program	Dukungan Manajemen							
Kegiatan	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan							
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
Output Kegiatan								
1.	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	6.018	15%	50%	75%	100%



BAB 3

PENUTUP

BAB 3 PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah disusun sebagai dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai wujud komitmen kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan rencana ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari backlog perumahan, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, dokumen ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, sehingga setiap langkah yang diambil oleh balai dapat mendukung pencapaian target RPJMN, Renstra Kementerian PKP, serta rencana pembangunan daerah. Rencana aksi ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi rencana aksi bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Selain itu, rencana aksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi bagian integral untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, balai dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pada akhirnya, Rencana Aksi Kinerja ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan profesional untuk menghadirkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Penutup ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi rencana aksi akan menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan publik di bidang perumahan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan inovasi, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah bertekad untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



satker.kalteng@pkp.go.id



Jl. Gurame Putih I No. 07, Palangka Raya

